

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kepailitan

1. Pengaturan dan pengertian Kepailitan dalam Undang-Undang no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

Pengaturan kepailitan saat ini ditulis pada Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengaturan ini juga menjelaskan pengertian dari kepailitan yaitu pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tertulis kepailitan adalah

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana datur dalam Undang-Undang ini.² Kata “pailit” yang mengandung arti kata bangkrut atau tidak mampu lagi membayar kewajibannya.³”

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mengenal istilah Debitor dan Kreditor yang memiliki pengertian secara Internasional yaitu pengertian kepailitan oleh ISDA (International Swaps and Derivatives Association) adalah

“Salah satu kejadian-kejadian berikut yaitu; perusahaan yang mengeluarkan surat utang berhenti beroperasi (pailit), perusahaan tidak solvent atau tidak mampu membayar utang, timbulnya tuntutan kepailitan, proses kepailitan sedang terjadi, telah ditunjuknya

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

receivership, dan dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga⁴ Pengertian kepailitan yang rata-rata memiliki arti tidak dapat melanjutkan pembayaran utang ini sama hal nya dengan pendapat dari Erman Rajagukguk yaitu “keadaan Debitor yang berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Perpu No. 1 Tahun 1998⁵”

Pengaturan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan beberapa pendapat yang telah diuraika, dapat dikatakan bahwa kepailitan yang mengenal kata Debitor dan Kreditor tersebut adalah keadaan dimana Debitor tidak dapat melakukan pembayaran utang kepada lebih dari satu Kreditor, keadaan tidak mampu membayar tersebut dapat mengakibatkan sita umum yang dilakukan oleh Kurator bagi seluruh harta kekayaan Debitor dengan tujuan pembagian harta kekayaan yang masih dimiliki Debitor dapat di bagi rata sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh para Kreditor.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak ditulis dengan jelas oleh pembuat dari Undang-Undang. Bagian menimbang dalam Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan sedikit penjelasan tujuan dari Kepailitan yaitu salah satu sarana penyelesaian utang piutang, sedangkan pada

⁴ Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 28

⁵ Sylvia Janisriwati, 2011, Kepailitan Bank “Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank”, LoGoz Publishing, Bandung, hlm 14

bagian ketentuan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tidak langsung menjelaskan tujuan dari kepailitan yaitu,

“Menghindari perebutan harta Debitor, menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor, menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.”⁶

Tujuan kepailitan lain khusus nya bagi Debitor adalah agar adanya perlindungan hukum bagi Debitor agar terhindar dari tindakan semena-mena dari Kreditor dan agar adanya pembagian harta kekayaan Debitor dengan adil dan sesuai dengan hak-hak dari Kreditor serta melindungi Debitor dari tindakan semena-mena Kreditor, sedangkan bagi Kreditor agar adanya kepastian hukum bahwa utang dari Debitor dapat dibayar dengan adil

Tujuan-Tujuan dari Hukum Kepailitan adalah :⁷

- Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi para Debitor”;
- Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte* (membagi secara proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor konkuren berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing);
- Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan dinyatakan seorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, (Jakarta; CV Pustaka Umum Grafiti Press, 2009), hlm 29-31

lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitor berada dibawah sita umum;

- Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenal restrukturisasi utang-utang Debitor.

Uraian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari kepailitan yaitu salah satu wadah Debitor maupun Kreditor dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan utang piutang. Tujuan dari kepailitan dapat diartikan sebagai wadah Debitor dan Kreditor mendapatkan perlindungan yang adil dan sesuai dengan pengaturan yang telah diatur oleh Pemerintah. Perlindungan adil yang dimaksud disini adalah perlindungan dengan memberi hak-hak dan kewajiban yang menjadi milik dari Debitor dan Kreditor dalam transaksi utang piutang, agar Debitor dan Kreditor mendapat kepastian perlindungan dan kepastian pembayaran utang.

3. Syarat-Syarat Debitor dinyatakan pailit

Pengertian Debitor pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, “Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.” Syarat Informal Debitor dapat dinyatakan pailit ditulis dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana yang diperlukan adalah Debitor

yang mempunyai dua atau lebih Kreditor, kemudian Debitor tidak dapat melunasi utang sedikitnya satu utang yang dimana utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kemudian dalam syarat formal Debitor dapat dinyatakan pailit jika ada putusan pailit yang sah dari Pengadilan Niaga. Syarat-syarat kepailitan tersebut telah jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat kepailitan tersebut adalah langkah awal yang harus dapat dipenuhi sebelum masuk ke tahap selanjutnya.

4. Siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit jika Debitor adalah Bank menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bank yang memiliki pengertian pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat mempunyai peluang untuk tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kepada para Nasabahnya ataupun Debitor. Bank yang memperoleh uang dari nasabah mempunyai kewajiban dalam mengelola uang Nasabah dengan hati-hati, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa Bank dapat

melakukan kesalahan, salah satunya adalah wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran kepada Nasabah.

“Kreditor bank yang rata-rata berasal dari Nasabah memiliki banyak ragamnya, terdiri dari kreditur-kreditur yang memberikan kredit kepada bank, kreditur yang menyimpan banyak dana kepada bank, kreditur yang menempatkan dananya pada bank untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kreditor.⁸”

Jika dikaitkan dengan syarat kepailitan maka sesungguhnya syarat tersebut sudah terpenuhi, bahwa bank bisa saja tidak melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo dan yang adalah kedua mengingat bahwa bank memiliki lebih dari satu Kreditor. Pasal 2 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa “Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.” Dalam artian bank sebagai Debitur tidak dapat mengajukan dirinya sendiri untuk dinyatakan pailit dan sebaliknyanya Kreditor bank tidak dapat mengajukan permohonan pailit bersarkan dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dapat mengajukan kepailitan suatu bank adalah Bank Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pengertian dari kewenangan menurut Undang-Undang seharusnya Bank Indonesia

⁸ Sylvia Janisriwati, Op.Cit., hlm. 99.

sudah dapat menjalankan tugas nya berdasarkan kewenangan yang di tetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur khusus tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur jelas kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan kepailitan jika Debitor adalah bank. Undang-Undang Kepailitan hanya menuliskan kewenangan Bank Indonesia dalam Undang-Undang tersebut adalah memohonkan kepailitan sebuah bank jika bank dalam keadaan tidak sehat. Undang-Undang kepailitan memberikan kewenangan tersebut kepada Bank Indonesia melihat tugas salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia yang memegang penuh kawasan perbankan dan non-perbankan menjadi salah satu faktor Undang-Undang kepailitan memberikan kewenangan tersebut kepada Bank Indonesia.

B. Tinjauan tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengaturan Bank Indonesia dalam permohonan pailit jika Debitor adalah Bank menurut Undang-Undang Bank Indonesia.

Bank Indonesia yang sebelumnya disebut Bank Sentral diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank sentral. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan tujuan dari Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada

tahun 2004, peraturan Bank Indonesia mengalami perubahan kembali dimana perubahan tersebut focus pada teknis pelaksanaan tugas dan wewenang dari Bank Indoneisa. Peraturan Bank Indonesia kemudian berubah kembali di tahun 2008, menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia yang awalnya disebut Bank Sentral Republik Indonesia memiliki pengertian pada Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu “lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.” Pengaturan Bank Indonesia mengatur salah satu-nya mengatur tentang tugas dari Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia terdiri dari 3 tugas yang bertujuan agar tercapainya dan terpeliharanya kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 8 yaitu,

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
3. mengatur dan mengawasi bank.

Kewenangan Bank Indonesia dalam Pasal 24 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomr 23 Tahun 1999 yaitu mengatur dan mengawasi

sebuah bank dimana jangkauan Bank Indonesia dalam mengatur bank yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dimana peraturan tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia. Jangkauan lainnya yang menjadi kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur sebuah bank adalah diatur pada pasal 26 yaitu, Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :

1. memberikan dan mencabut izin usaha bank
2. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
3. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank
4. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pasal 24 Ayat (1) Bank Indonesia tertulis hanya mempunyai wewenang dalam mencabut dan memberikan izin usaha bank. Mencabut izin usaha bank yang dimaksud adalah jika bank dalam keadaan,

“Kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, tidak dapat diselamatkan lagi, dan/atau keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan serta dalam posisi tersebut Bank Indonesia secara atributif, diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”⁹

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa pengawasan Bank Indonesia dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pasal 28 tertulis,

⁹ Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 137

- (1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia .
- (2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari Bank.

Bank Indonesia dalam pemeriksaan bank dapat melakukannya

baik secara berkala maupun setiap waktu jika diperlukan. Kewenangan

lain yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia tertulis pada Pasal 31

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran aras dugaan tersebut
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup. Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah perhentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Undang-Undang Bank Indonesia yang tertulis telah membuktikan

bahwa Bank Indonesia yang tertulis membuktikan bahwa Bank Indonesia

memang memiliki kewenangan dalam memohonkan pailit jika Debitor

adalah bank karena Bank Indonesia fungsi pengaturan dan pengawasan

ada pada Bank Indonesia sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan

dalam Undang-Undang. Undang-Undang Bank Indonesia, berdasarkan

penelitian yang dilakukan dengan cara menilai Undang-Undang tersebut

ditemukan bahwa kata pailit ataupun kata kepailitan, sesungguhnya tidak

mengatur secara langsung tentang kepailitan. Dalam pengaturan Bank

Indonesia, Bank Indonesia tertulis memegang penuh pengaturan dan pengawasan dari Bank termasuk memiliki kewenangan dalam mengatur bank yaitu memohonkan pailit jika Debitor adalah sebuah bank. Dalam tugas mengatur bank, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam memberikan dan mencabut izin usaha bank. Bank Indonesia dalam melakukan kewenangan pencabutan izin usaha memiliki jangkauan dimana Bank Indonesia dapat melakukan perintah untuk menghentikan kegiatan transaksi yang menyebabkan tindak pidana di bidang perbankan sesuai dengan dasar hukum diatas. Penggabungan kata pailit dan kata mencabut izin usaha memiliki pengertian dan maksud berbeda. Pengertian menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu,

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengutusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pencabut izin usaha yang dimaksud oleh Undang Bank Indonesia dalam Pasal 72 Ayat (2) yaitu dalam keadaan dimana Bank Indonesia memiliki kecurigaan bahwa adanya transaksi yang dapat menimbulkan tindakan pidana yang dilakukan oleh bank. Undang-Undang Bank Indonesia dengan sangat jelas tidak menuliskan dasar kewenangan Bank Indonesia dalam kepailitan melainkan mempunyai kewenangan dalam

mencabut izin usaha sebuah bank. Penulisan hukum ini dalam penelitian nya, salah seorang sumber mengatakan bahwa Bank Indonesia dari awal memanti dak mengenal kata pailit melainkan kata pencabutan izin usaha atau yang sering disebut dengan likuidasi, tetapi dengan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dimiliki oleh Bank Indonesia maka kewenangan permohonan pailit jika Debitor adalah bank ada pada Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia

2. Pengaturan dalam permohonan pailit jika Debitor adalah Bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat menjadi OJK memiliki pengertian yaitu,

“lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Otoritas Jasa keuangan yang merupakan Undang-Undang dan badan hukum yang bisa dikatakan baru dalam perekonomian nasional Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh pemerintah memiliki beberapa tujuan yang tertulis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor jasa keuangan yaitu,

- (a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- (b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- (c) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

Tujuan yang tertulis dalam pengaturan OJK dapat terwujud jika OJK dapat menjalankan tugas pokok dari OJK yaitu tertulis pada pasal 6 UU OJK yaitu,

- (a) OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- (b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- (c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- (d) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan di sektor perbankan yang diatur mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 9 menuliskan secara terperinci tugas dari OJK, dimana dalam melaksanakan tugas OJK memiliki beberapa wewenang yang tertulis dalam pasal 7 yaitu, wewenang dalam pendirian bank, pembukaan kantor, pencabutan izin usaha. OJK mempunyai wewenang meminta laporan kepada bank terkait dengan kesehatan bank serta OJK mempunyai wewenang dalam Aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank. Tugas mengatur dan mengawasi OJK telah diatur juga oleh pemerintah yaitu sebagai berikut mulai dari pasal 8 bagian (c) yaitu “Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor keuangan”, dilanjutkan dalam pasal 9 dalam bagian (c) “OJK mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain yang berhubungan dengan

Lembaga Jasa Keuangan.”, sedangkan bagian (g) menuliskan, “OJK diberikan kewenangan dalam menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran disektor jasa keuangan.” Pasal 9 Bagian (H), “OJK dibetikan kewenangan dalam “memberikan dan mencabut izin usaha disektor keuangan”

Tugas OJK diatas merupakan tugas yang dahulu yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Perpindahan tugas dan wewenang tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013 yang tertulis dalam Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan kewenagan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”

Fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang kini telah beralih kepada OJK yang dimana OJK kini mengatur tentang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank yang dimana tugas tersebut termasuk ruang lingkup microprudential. Penjelasan pasal 7 menuliskan bahwa berdirinya OJK yang menimbulkan peralihan tugas dimana saat ini OJK memegang penuh kebijakan mikroprudensial dan Bank Indonesia saat ini memegang penuh kebijakan makroprudensial yakni pengaturan dan pengawasan yang tidak diatur dalam Undang-Undang OJK terkhusus pada pasal 7. Pembagian kebijakan ini membuat OJK yang mempunyai kebijakan

mikroprudensial dan peralihan tugas dan wewenang yang dapat dijadikan dasar OJK memiliki wewenang dalam memohonkan pailit jika Debitor adalah sebuah bank setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memang tidak mengenal istilah pailit maupun kepailitan, dapat di artikan bahwa OJK tidak mengatur tentang permohonan kepailitan jika Debitor adalah Bank. OJK mengatur mengenai pencabutan izin usaha dalam sektor keuangan khususnya bank. Tugas dari OJK ini memiliki kesamaan dengan dengan tugas pokok Bank Indonesia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salinan Peraturan OJK tentang tindak lanjut pelaksanaan pengawasan bank menuliskan “ Otoritas Jasa keuangan dapat memberikan perintah atau CDO mengenai hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh bank”¹⁰ CDO atau Cease and Desist Order adalah tindakan pengawasan yang dimiliki oleh OJK. CDO memiliki beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK salah satunya adalah penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Salinan Peraturan OJK menjelaskan bahwa dalam konteks pencabutan izin usaha bank OJK memiliki kewenangan dalam melakukannya tapi dalam konteks

¹⁰ Pasal 3 Salinan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank

melakukan permohonan kepailitan tidak tertulis jelas baik dalam peraturan Undang-Undang OJK maupun salinan peraturan OJK.

Penulisan permohonan pailit jika Debitor adalah bank menurut Undang-Undang OJK ini dapat dikatakan bahwa kewenangan OJK dalam memohonkan pailit jika Debitor adalah bank dapat dikatakan sepenuhnya berada ditangan OJK setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dasar yang utama karena peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dimana OJK saat ini memegang kendali kebijakan mikroprudensial yang salah satunya adalah memohonkan pailit jika Debitor adalah bank.

- C. Konsekuensi Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan pailit jika Debitor adalah bank setelah hadirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Konsekuensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat, dimana akibat memiliki arti sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Konsekuensi yang disini merupakan akibat yang dimunculkan perubahan-perubahan yang dilakukan dimana konsekuensi tersebut diharapkan dapat membawa kepada keadaan yang semakin baik walaupun tidak menutup kemungkinan perubahan tersebut dapat menimbulkan akibat yang buruk. Perubahan yang dimaksud dalam tulisan

ini adalah perubahan kewenangan lembaga pemerintahan. Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Konsekuensi tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan pailit jika Debitur adalah bank setelah hadirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya peralihan hak atau kekuasaan bertindak yang dulunya ada pada Bank Indonesia dan saat ini sudah beralih kepada OJK. Tahun 2013, terjadi peralihan hak atau kekuasaan, hak atau kekuasaan yang dimaksud adalah tugas ketiga dari Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank yang dimana saat ini tugas tersebut menjadi tugas pokok dari OJK, namun tidak hanya pada sektor perbankan saja melainkan pada sektor keuangan. Dasar hukum peralihan tugas tersebut berada pada pasal 55 Undang-Undang OJK yaitu,

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri dan Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lemabaga Keuangan ke OJK
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disekotr Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK

Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang OJK menjadi bukti bahwa telah terjadi serah terima tugas mengatur dan mengawasi bank mulai pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini juga didorong dengan penjelasan

pasal lainnya yaitu terletak pada pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang OJK dimana dalam pasal ini tidak hanya menjelaskan adanya peralihan tugas melainkan adanya pembagian kebijakan baru dalam sektor keuangan yaitu,

“Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini. Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential”

Kebijakan makroprudensial yang dimaksud pada Undang-Undang OJK adalah pengaturan dan pengawasan yang tidak diatur oleh OJK dalam undang-undangnya, sedangkan kebijakan mikroprudensial adalah segala sesuatu yang ada pada sektor keuangan yang masih diatur dalam Undang-Undang OJK. Dasar hukum pelimpahan kebijakan tersebut ada pada penjelasan pasal 7 Undang-Undang OJK yaitu,

“Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan”

Kebijakan mikroprudensial yang tepat pada tanggal 31 desember 2012 juga mengalami peralihan kepada OJK. Bentuk atau tugas setelah adanya peralihan yaitu, Peralihan tugas pengaturan yang dimiliki oleh OJK yang diatur dalam Pasal 8 yaitu menetapkan pengaturan dalam

pelaksanaan tugas OJK dan mengelola stuktur organisasi dan pada pasal 9 mengatur tentang tugas pengawasan OJK yang beralih dari Bank Indonesia adalah pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen serta memberikan atau mencabut izin usaha, perseorangan, penetapan, pembubaran di sektor keuangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menimbulkan peralihan tugas, kewenangan, dan kebijakan dimana kemudian mengakibatkan beberapa perubahan kewenangan. Perubahan kewenangan tersebut salah satunya adalah memohonkan pailit jika Debitor adalah bank yang kini telah menjadi kewenangan dari OJK, walaupun belum ada dasar hukum yang menuliskan perpindahan kewenangan tersebut kepada OJK secara sah.